

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 12 / BAWASLU PROV.JT-26/HK.01.01/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN TEGAL
PADA PEMILIHAN DPD,DPR,DPRD PROVINSI,DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atas nama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan DPD,DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Tegal pada pemilihan DPD, DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran No. 432.16/SEK.BAWASLU PROV JT/HK.01.01/IX/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tegal Tahun 2018. Pada Pemilihan DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 006/BAWASLU/SJ/KU.00.00/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 Perihal Penjelasan Surat Keputusan Penunjukan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Tegal Pada Pemilihan DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama – nama sebagaimana terlampir, sebagai Kepala Sekretariat di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Tegal.

Kedua : Tanggungjawab Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/ atau

bersama-sama Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

3. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal.
4. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
5. Pengelolaan keuangan, ketatausahaan,perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- Keempat : Masa tugas Kepala Sekretariat di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Tegal pada Pemilihan DPD,DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan DPD,DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 7 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KOORDINATOR SEKRETARIAT



MOHAMAD SOLEHUDIN,S.IP

NIP.19670915 200312 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- 1.Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2.Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

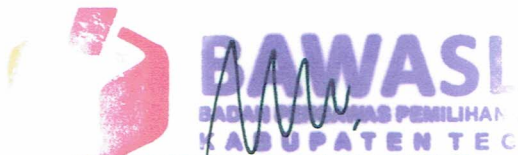
Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 12 / BAWASLU PROV.JT 26/HK
01.01/II/2019
Tanggal : 7 Januari 2019

**NAMA – NAMA KEPALA SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
PANITIAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN TEGAL PADA
PEMILIHAN DPD,DPR,DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA
1	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiwerna	SATOTO NIP. 19650712 200906 1 001 Pengatur (II/c)
2	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Balapulang	HERIN SUSYANA NIP. 19680101 199303 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)
3	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bojong	WAHYONO NIP. 19670428 199203 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d)
4	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bumijawa	ROJA NIP. 19680527 199203 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d)
5	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dukuhturi	MALICHATUN NIP.19670507 198607 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)
6	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Dukuhwaru	WURMINI NIP. 19620904 198503 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)
7	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatinegara	NINGTYAS NUSWANTARA CAHYA,S.H NIP. 19651106 199312 1 002 Penata Tingkat I (III/d)
8	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kedungbanteng	SAEFUDIN ZUHRI NIP. 19620528 198403 1 003 Penata Tingkat I (III/d)
9	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kramat	DARMANTO NIP. 19620523 198502 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)
10	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lebaksiu	SUYONO, S.IP NIP.19650806 199603 1 002 Penata (III/c)
11	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Margasari	PUJI HIDAYATI NIP. 19811130 200901 2 004 Pengatur (II/c)
12	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagerbarang	MUNANTO, S.IP NIP.19771123 200604 1 004 Penata Muda (III/a)
13	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pangkah	SABAR, S.IP NIP.19640904 200701 1 012 Penata Muda (III/a)
14	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Slawi	RIA NASTITI NIP.19851209 200501 2 002 Pengatur Tingkat I(II/d)
15	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Suradadi	KADIRMAN NIP.19620603 198503 1 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)
16	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Talang	BUDI RAHARJO NIP.19650404 200701 1 029 Penata Muda (III/a)

17	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarub	AKHMAD BASUKI, SH NIP. 19610501 198303 1 013 Penata Tingkat I (III/d)
18	Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Warureja	WAHYUDIN 19781216 200801 1 005 Pengatur (II/c)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT**


MOHAMAD SOLEHUDIN, S.IP
NIP.19670915 200312 1 001